



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 019. K/34/M.PE/1998**

TENTANG

WAJIB DAFTAR PELUMAS YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang : a. bahwa mengingat pelumas merupakan bahan strategis yang mencakup kepentingan masyarakat luas, perlu adanya pengawasan baik aspek administratif maupun teknis atas peredaran pelumas di dalam negeri secara terus menerus;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan sesuai tugas dan fungsi Departemen Pertambangan dan Energi, dianggap perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);

3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988;

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;

5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988;

6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223 P/43/M.PE/1991 tanggal 13 Februari 1991;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG WAJIB DAFTAR PELUMAS YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelumas, adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, pelumas bekas dan bahan lainnya (termasuk bahan sintetis) yang dipergunakan untuk tujuan pelumasan mesin dan peralatan serta tujuan lainnya;
- b. Nomor Pelumas Terdaftar, adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal terhadap suatu Nama Dagang Pelumas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. Nama Dagang Pelumas, adalah merek dari suatu Pelumas dengan identitas yang dicantumkan pada kemasan Pelumas dan atau pada sertifikat mutu;
- d. Perusahaan, adalah produsen/penghasil dan atau importir dan atau agen tunggal Pelumas yang telah mendapat izin usaha dari Pemerintah;
- e. Daftar Umum Pelumas, adalah daftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai Nomor Pelumas Terdaftar, yang memuat Nama Dagang Pelumas yang dapat diedarkan di dalam negeri dan yang memuat keterangan lainnya;
- f. Laboratorium Uji, adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli untuk melaksanakan pengujian mutu Pelumas;
- g. Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- h. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Menteri, adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas tertentu yang akan diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri wajib memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar.

- (2) Pelumas yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditarik dari peredaran dan atau pasar oleh Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Pelumas untuk memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Perusahaan.
- (2) Terhadap Pelumas impor yang peredaran dan pemasarannya tidak dilakukan oleh agen tunggal, pelaksanaan pendaftarannya dilakukan oleh importirnya.

Pasal 4

Persyaratan Pelumas yang dapat memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pelumas;
- b. memenuhi tatacara pendaftaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini;
- c. memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan Direktur Jenderal;
- d. identitas teknis pada label kemasan pelumas dan atau sertifikat mutu harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan produsen;
- e. lulus pemeriksaan Laboratorium Uji.

BAB II

TATACARA PENDAFTARAN PELUMAS

Pasal 5

- (1) Perusahaan menyampaikan permohonan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal untuk memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar dengan melampirkan data teknis dan data administratif.
- (2) Direktur Jenderal mengadakan penelitian teknis dan administratif atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan penelitian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal melaksanakan pengambilan contoh Pelumas untuk diuji pada Laboratorium Uji.
- (2) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laboratorium uji PPPTMGB "Lemigas";
- (3) Laboratorium Uji menyampaikan hasil pemeriksaan atau uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menunjuk laboratorium lain untuk melaksanakan pengujian Pelumas.

Pasal 8

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan atau uji laboratorium, Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan untuk mendapatkan Nomor Pelumas Terdaftar.

Pasal 9

Terhadap Pelumas yang telah memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar, Perusahaan wajib mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar pada kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Terhadap Pelumas curah yang telah memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar, Perusahaan wajib mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar dalam sertifikat mutu.

BAB III

TATACARA PENGAWASAN PEREDARAN PELUMAS

Pasal 11

- (1) Petugas Direktorat Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap

perlu melaksanakan pengambilan contoh Pelumas yang telah mendapatkan Nomor Pelumas Terdaftar untuk diuji pada Laboratorium Uji.

- (2) Pengambilan contoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada lokasi produksi, gudang penyimpanan, pelabuhan impor dan atau di pasar.

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal menerbitkan Daftar Umum Pelumas secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal Nomor Pelumas Terdaftar dinyatakan telah dicabut atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal, Nomor Pelumas Terdaftar yang bersangkutan wajib dihapus dari Daftar Umum Pelumas.

Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib melaporkan rencana tahunan produksi dan atau impor Pelumas kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib melaporkan realisasi produksi dan atau realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN NOMOR PELUMAS TERDAFTAR

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menunjukkan Pelumas tidak sesuai dengan mutu yang ditetapkan, Direktur Jenderal dapat mencabut Nomor Pelumas Terdaftar.
- (2) Terhadap Pelumas yang dicabut Nomor Pelumas Terdaftar, wajib ditarik dari peredaran dan atau pasar oleh Perusahaan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar dilarang memproduksi dan atau mengedarkan Pelumas yang tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Perusahaan yang memproduksi dan atau mengedarkan Pelumas yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibatalkan Nomor Pelumas Terdaftarnya.

Pasal 16

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data teknis dan data administratif yang disampaikan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak benar, Direktur Jenderal dapat membatalkan Nomor Pelumas Terdaftar.

Pasal 17

Terhadap Perusahaan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :

- a. Tetap memproduksi dan mengedarkan Pelumas yang telah dicabut atau dibatalkan Nomor Pelumas Terdaftarnya;
- b. Memproduksi dan mengedarkan Pelumas tanpa memiliki Nomor Pelumas Terdaftar.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan permohonan Nomor Pelumas Terdaftar dan pelaksanaan pengawasan peredaran Pelumas dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap Perusahaan yang telah memproduksi dan atau mengemas dan atau mengimpor dan atau mengedarkan Pelumas wajib mengajukan permohonan Nomor Pelumas Terdaftar sesuai Keputusan Menteri ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Terhadap Pelumas yang telah beredar dan atau berada di pasar sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dapat tetap beredar dan atau dipasarkan sampai jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22


Pembinaan dan pengawasan atas Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1998

Menteri Pertambangan dan Energi,



I. B. Sudjana